

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT. Sarana Remaja Mandiri dapat disimpulkan bahwa:

1. Dengan adanya pemungutan dan pelaporan atas pajak pertambahan nilai (PPN), mengindikasikan bahwa PT. Sarana Remaja Mandiri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) semakin peduli dengan kewajiban perpajakannya.
2. Pembuatan faktur pajak keluaran oleh PT. Sarana Remaja Mandiri telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik yang berlaku.

3.2 Saran

Sebagai uraian akhir dari pembahasan diatas, sesuai pengalaman dan pengamatan ketika melaksanakan kegiatan PKL pada PT. Sarana Remaja Mandiri. Maka saran yang dapat diberikan antara lain:

- a. Pajak merupakan sumber pendapatan negara sehingga memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Oleh sebab itu, sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka di harapkan PT. Sarana Remaja Mandiri tetap mempertahankan predikatnya sebagai subjek pajak yang taat dalam prosedur penerbitan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambaha Nilai (PPN) yang terutang tepat pada waktu yang telah di tentukan dalam peraturan PMK No 242/PMK.03/2014.
- b. Diharapkan kinerja departemen administrasi tetap menjaga ketelitiannya dalam penulisan Faktur Pajak, agar tidak terjadi kesalahan sehingga menimbulkan Faktur Pajak cacat yang merugikan perusahaan.
- c. Dengan sistem pelaporan yang sudah serba modern PT. Sarana Remaja Mandiri diharapkan tetap melakukan pelaporan dengan bijaksana serta di harapkan dapat menghindar dari berbagai macam tindak kecurangan yang dapat merugikan Negara dan instansi.